



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 98      TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Pimpinan Madjelis Permusjaearatan Rakjat Sementara No.14/K.2/1968 tanggal 16 Pebruari 1968.
- Menimbang** : 1. bahwa Daerah Tingkat I Djambi belum mempunjai tjukup wakil dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 1966 ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu menambah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sesuai dengan jang diusulkan oleh Daerah Tingkat I Djambi ;
3. bahwa mereka jang mamanja tertjantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Pimpinan MPRS ;
2. Pertimbangan dan usul dari Daerah jang bersangkutan ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menambah keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, dengan dua orang wakil dari daerah Tingkat I Djambi
- KEDUA** : Mengangkat :
1. Sdr. K.H.A. QODIR IBRAHIM ;
2. Sdr. S.A. LAMAN JATOEB ;
- masing-masing mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, mewakili Daerah Tingkat I Djambi.

KETIGA .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;

**PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**S O E H A R T O**  
DJENDERAL - TNI